



SURAT TUGAS
NOMOR: 1296-R/4910/UNTAR/VII/2022

Pimpinan Universitas Tarumanagara menugaskan Saudara:

Dr. Hugeng, S.T., M.T.

Untuk melaksanakan kegiatan “Pembahasan Perjanjian Kerjasama di Kementerian Hukum Dan Haks Asasi Manusia Republik Indonesia”, yang dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 20 Juli 2022
Waktu : 08.30 WIB - Selesai.
Tempat : Ruang Rapat 552 Lt.5 Gedung Sekjend. Kemhumham RI.

Biaya yang timbul atas penugasan ini dibebankan pada anggaran Universitas Tarumanagara.

Demikian Surat Tugas ini dibuat, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatan kepada Rektor.

Jakarta, 21 Juli 2022

Rektor

Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan, M.M., I.P.U., ASEAN Eng.

Tembusan:

1. Warek I
2. Karo. ADREK, ADKU, ADPERS.

RT/mad.

Lembaga

- Pembelajaran
- Kemahasiswaan dan Alumni
- Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat
- Penjaminan Mutu dan Sumber Daya
- Sistem Informasi dan Database

Fakultas

- Ekonomi dan Bisnis
- Hukum
- Teknik
- Kedokteran
- Psikologi
- Teknologi Informasi
- Seni Rupa dan Desain
- Ilmu Komunikasi
- Program Pascasarjana

LAMPIRAN LAPORAN KEGIATAN
SURAT TUGAS NOMOR: 1296-R/4910/UNTAR/VII/2022

1. Nama Subjek : Dr. Hugeng, S.T., M.T.
2. Waktu Perjalanan : 1 (satu) hari, dari tanggal 20 Juli 2022 s.d. 20 Juli 2022.
3. Jenis Kegiatan : Pembahasan Kerja Sama (Draft PKS) di Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
4. Tema/topik/judul: Pembahasan Draft PKS mengenai Pemberian Beasiswa ASN Ditjen AHU oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI di Magister Hukum UNTAR.
5. Tempat kegiatan : Ruang Rapat 552, Gedung Sekjend, Jl. HR. Rasuna Said kav 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, 12940
6. Penyelenggara : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
7. Intisari

a. Tujuan Kegiatan

Menghasilkan draft Perjanjian Kerja Sama Beasiswa yang siap ditandatangani oleh pihak Sekretariat Jenderal Kemenkum HAM RI dan Rektor UNTAR mengenai pemberian beasiswa Sdri. Prista Alisa (ASN dari Ditjen AHU) NPM 207211014 di Magister Hukum, UNTAR, oleh Kemenkum HAM RI.

b. Deskripsi jalannya kegiatan

Rapat pembahasan draft PKS dimulai pukul 10.45 WBI dipimpin oleh Bapak Benny, Kepala Biro Kepegawaian, Sekjend Kemenkum HAM. Dari Sekjend Kemenkum HAM RI hadir juga dari Biro Keuangan, Biro Human, Hukum dan Kerjasama, sedangkan dari UNTAR hadir Ibu Dr. Mia Hadiati, S.H., M.Hum dan KTU FH Bapak Dili. Draft PKS dibahas dari awal sampai akhir mencakup biaya yang akan dibayarkan, nomor rekening pembayaran, cara pembayaran, tenggat waktu pembayaran, jangka waktu kerja sama, dsb. Di akhir rapat dihasilkan draft PKS yang disepakati bersama untuk ditandatangani masing-masing pihak. Demikian juga dibahas kerja sama pemberian beasiswa untuk ASN yang lain dan bentuk-bentuk kerja sama lainnya.

c. Manfaat bagi subjek

menjalin kerja sama yang lebih erat dan efektif dengan Kementerian Hukum dan HAM RI.

d. Manfaat bagi Lembaga (Universitas)

menjalin kerja sama yang lebih erat dan efektif dengan Kementerian Hukum dan HAM RI. sehingga memperoleh masukan dan perluasan kerja sama dengan UNTAR dalam meningkatkan kinerja dan reputasi UNTAR.

e. Rekomendasi (usulan untuk ditindaklanjuti lembaga)

ditindaklanjuti dengan Nota Kesepahaman dan implementasi kerja sama lainnya.

Lembaga

- Pembelajaran
- Kemahasiswaan dan Alumni
- Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat
- Penjaminan Mutu dan Sumber Daya
- Sistem Informasi dan Database

Fakultas

- Ekonomi dan Bisnis
- Hukum
- Teknik
- Kedokteran
- Psikologi
- Teknologi Informasi
- Seni Rupa dan Desain
- Ilmu Komunikasi
- Program Pascasarjana



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan H. R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan Jakarta Selatan
Telepon (021) 5253004 (8 saluran) Faksimile (021) 5253157
Laman : www.kemenkumham.go.id

Nomor : SEK.2.KP.06.04-270
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Undangan Pembahasan Pelaksanaan Pembayaran
Bantuan Beasiswa Kementerian Hukum dan HAM

19 Juli 2022

Yth. **Daftar Nama Terlampir**

di tempat

Menindaklanjuti pelaksanaan pembayaran bantuan beasiswa Kementerian Hukum dan HAM, bersama ini kami mengundang Bapak/ Ibu untuk hadir pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 20 Juli 2022
Waktu : 08.30 WIB s.d. selesai (**Jadwal Terlampir**)
Tempat : Ruang Rapat 552 Lt. 5 Gd. Sekretariat Jenderal
Agenda : 1. Pembahasan Pelaksanaan Pembayaran Bantuan Beasiswa
Kementerian Hukum dan HAM
2. Pembahasan Perjanjian Kerjasama

Atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.



Kepala Biro Kepegawaian,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Sutrisno

NIP. 196210151985031002

Lampiran Surat Kepala Biro Kepegawaian
Nomor : SEK.2.KP.06.04-270
Tanggal : 19 Juli 2022

DAFTAR NAMA TERLAMPIR

Biro Kepegawaian

1. Kepala Bagian Pengembangan Karir Pegawai;
2. Sub Koordinator Analisis Pengembangan Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrasi;
3. Sub Koordinator Analisis Pengembangan Karir;
4. Sub Koordinator Pembinaan dan Penghargaan Pegawai I
5. Teguh Dinata Saputra S.H.
6. Endang Nur Imawati S. Hum
7. Prista Alisa S.H.
8. Para Reja R.S. S.H.
9. Anna Fitria Shintawaty. S.Kom
10. Nurhadi. S.H
11. Beti Septiana Sari, S.H.
12. Yudistia Iskandar, S.H.

Biro Keuangan

1. Koordinator Perbendaharaan
2. Sub Koordinator Perbendaharaan IV

Biro Humas, Hukum dan Kerjasama

1. Koordinator Kerjasama Dalam Negeri
2. Sub Koordinator Kerja sama Lembaga Non Pemerintah

Perwakilan Universitas Bung Karno

1. Bagian Legal
2. Bagian Keuangan

Perwakilan Universitas Paramadina

1. Bagian Legal
2. Bagian Keuangan

Perwakilan Universitas Tarumanagara

1. Bagian Legal
2. Bagian Keuangan

Perwakilan Universitas Borobudur

1. Bagian Legal
2. Bagian Keuangan

Lampiran Surat Kepala Biro Kepegawaian
Nomor : SEK.2.KP.06.04-270
Tanggal : 19 Juli 2022

6

JADWAL RAPAT

Hari/ Tanggal	Agenda	Waktu	Peserta	Ket.
Rabu, 20 Juli 2022	<ul style="list-style-type: none">Pembahasan Pelaksanaan PembayaranPerjanjian Kerjasama	08.30 - 10.00	Universitas Borobudur	
		10.00 - 11.30	Universitas Tarumanagara	
		11.30 - 12.30		ISHOMA
		12.30 - 14.00	Universitas Paramadina	
		14.00 - 15.30	Universitas Bung Karno	

8. Lampiran-lampiran

- a. Copy surat tugas, draft PKS hasil pembahasan
- b. Jadwal acara / surat undangan
- c. foto-foto acara



Lembaga

- Pembelajaran
- Kemahasiswaan dan Alumni
- Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat
- Penjaminan Mutu dan Sumber Daya
- Sistem Informasi dan Database

Fakultas

- Ekonomi dan Bisnis
- Hukum
- Teknik
- Kedokteran
- Psikologi
- Teknologi Informasi
- Seni Rupa dan Desain
- Ilmu Komunikasi
- Program Pascasarjana



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan H. R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan Jakarta Selatan
Telepon (021) 5253004 (8 saluran) Faksimile (021) 5253157
Laman : www.kemenkumham.go.id

Nomor : SEK.2.KP.06.04-270 19 Juli 2022
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Undangan Pembahasan Pelaksanaan Pembayaran
Bantuan Beasiswa Kementerian Hukum dan HAM

Yth. **Daftar Nama Terlampir**

di tempat

Menindaklanjuti pelaksanaan pembayaran bantuan beasiswa Kementerian Hukum dan HAM, bersama ini kami mengundang Bapak/ Ibu untuk hadir pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 20 Juli 2022
Waktu : 08.30 WIB s.d. selesai (**Jadwal Terlampir**)
Tempat : Ruang Rapat 552 Lt. 5 Gd. Sekretariat Jenderal
Agenda : 1. Pembahasan Pelaksanaan Pembayaran Bantuan Beasiswa
Kementerian Hukum dan HAM
2. Pembahasan Perjanjian Kerjasama

Atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.



Kepala Biro Kepegawaian,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Sutrisno

NIP. 196210151985031002

Lampiran Surat Kepala Biro Kepegawaian
Nomor : SEK.2.KP.06.04-270
Tanggal : 19 Juli 2022

DAFTAR NAMA TERLAMPIR

Biro Kepegawaian

1. Kepala Bagian Pengembangan Karir Pegawai;
2. Sub Koordinator Analisis Pengembangan Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrasi;
3. Sub Koordinator Analisis Pengembangan Karir;
4. Sub Koordinator Pembinaan dan Penghargaan Pegawai I
5. Teguh Dinata Saputra S.H.
6. Endang Nur Imawati S. Hum
7. Prista Alisa S.H.
8. Para Reja R.S. S.H.
9. Anna Fitria Shintawaty. S.Kom
10. Nurhadi. S.H
11. Beti Septiana Sari, S.H.
12. Yudistia Iskandar, S.H.

Biro Keuangan

1. Koordinator Perbendaharaan
2. Sub Koordinator Perbendaharaan IV

Biro Humas, Hukum dan Kerjasama

1. Koordinator Kerjasama Dalam Negeri
2. Sub Koordinator Kerja sama Lembaga Non Pemerintah

Perwakilan Universitas Bung Karno

1. Bagian Legal
2. Bagian Keuangan

Perwakilan Universitas Paramadina

1. Bagian Legal
2. Bagian Keuangan

Perwakilan Universitas Tarumanagara

1. Bagian Legal
2. Bagian Keuangan

Perwakilan Universitas Borobudur

1. Bagian Legal
2. Bagian Keuangan

Lampiran Surat Kepala Biro Kepegawaian
Nomor : SEK.2.KP.06.04-270
Tanggal : 19 Juli 2022

6

JADWAL RAPAT

Hari/ Tanggal	Agenda	Waktu	Peserta	Ket.
Rabu, 20 Juli 2022	<ul style="list-style-type: none">Pembahasan Pelaksanaan PembayaranPerjanjian Kerjasama	08.30 - 10.00	Universitas Borobudur	
		10.00 - 11.30	Universitas Tarumanagara	
		11.30 - 12.30		ISHOMA
		12.30 - 14.00	Universitas Paramadina	
		14.00 - 15.30	Universitas Bung Karno	



LOGO UNIV.

**PERJANJIAN TEKNIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIKAN
ANTARA
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
DAN
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN / BEASISWA
PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS TARUMANAGARA TAHUN ANGGARAN 2022**

Nomor: SEK.3-226.KP.06.02 Tahun 2022

Nomor: (Univ. Tarumanagara)

Pada hari ini, Rabu, 20 Juli 2022, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Sekretariat Jenderal**, diwakili oleh **Wisnu Nugroho Dewanto, S.E., M.H.**, Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM selaku **Kuasa Pengguna Anggaran**, berkedudukan di Jl.H.R. Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut **Pihak I**.
2. **Universitas Tarumanagara**, diwakili oleh Rektor selaku , yang berkedudukan di Jalan , yang selanjutnya disebut **Pihak II**.

Untuk selanjutnya **Pihak I** dan **Pihak II** secara bersama-sama sepakat dan setuju untuk mengadakan kerja sama dalam hal Pemberian Biaya Pendidikan / Beasiswa.

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah sebagai pedoman bagi **Para Pihak** dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Program Magister di tempat **Pihak II**.
- (2) Perjanjian ini adalah:
 - a. Untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan kerja **Pihak I** melalui Program Magister di tempat **Pihak II**.
 - b. Agar segala sumber daya yang ada pada **Para Pihak** dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan **Para Pihak**.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini adalah untuk melaksanakan Program Biaya Pendidikan pada Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun Anggaran 2022 untuk mendidik pegawai **Pihak I**, yaitu Pegawai Negeri Sipil pada Program Studi Magister Hukum semester ganjil Tahun Akademik 2021/2022 sampai dengan semester ganjil Tahun Akademik 2022.

PASAL 3

PELAKSANAAN PENDIDIKAN

- (1) Peserta Didik adalah Pegawai Negeri Sipil **Pihak I** yang aktif sebagai mahasiswa Pada Program Studi Magister Hukum.
- (2) **Pihak II** melaksanakan kurikulum Program Studi Magister Hukum Tahun Akademik sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran yang berlaku di lingkungan **Pihak II**.

PASAL 4

PESERTA PENDIDIKAN

Peserta Didik Program Biaya Pendidikan yang dimaksud Pasal (2) adalah:

No	Nama	NPM	Fakultas	Program Studi
1	Prista Alisa	207211014	Hukum	Magister Hukum

PASAL 5

PEMBIAYAAN

1. Pihak I menanggung seluruh Biaya Pendidikan Semester I (Ganjil) Tahun Akademik 2021/2022 sampai dengan semester III (Ganjil) Tahun Akademik 2022/2023 Pada Program Studi Magister Hukum yang besarnya didasarkan pada Surat Keputusan Rektor Universitas Tarumanagara Nomor 7779-KR/UNTAR/III/2021 tentang Biaya Pendidikan bagi mahasiswa program Pascasarjana angkatan tahun akademik 2021/2022 total sebesar **Rp.55.200.000.- (lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

NO	NPM	NAMA	FAK	PROG	PRODI	BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN (BOP)	DANA PENGEMBA NGAN (DP)	JUMLAH SEMESTER (SMT GANJIL 2021/2022- SMT GANJIL 2022/2023)	JUMLAH
1	207211014	PRISTA ALISA RAMADHANI	HUKUM	MAGISTER	MAGISTER HUKUM	Rp. 55.200.000;		3	Rp.55.200.000
TOTAL TAGIHAN BIAYA PENDIDIKAN									Rp 55.200.000,-

2. Pihak I hanya menanggung biaya pendidikan selama 3 semester, penambahan biaya diluar ketentuan tersebut dibebankan kepada mahasiswa yang bersangkutan.

PASAL 6
HAK PARA PIHAK

(1) Hak dari **Pihak I:**

- a. Mendapat laporan perkembangan prestasi Peserta Didik yang disampaikan dari **Pihak II** setiap akhir semester berupa Daftar Nilai sementara; dan
- b. Hal-hal lain yang diperlukan terkait dengan perkembangan prestasi Peserta Didik dengan persetujuan **Pihak II**.

(2) Hak dari **Pihak II:**

- a. Memberlakukan dan menerapkan semua ketentuan dan peraturan akademik yang berlaku di lingkungan **Pihak II**;
- b. Menentukan nilai, kelulusan dan prestasi Peserta Didik **Pihak I** sesuai dengan ketentuan nilai dan kelulusan yang berlaku di lingkungan **Pihak II**;
- c. Melakukan surat menyurat dan konsultasi langsung dengan **Pihak I** terkait dengan kewajiban administratif dan masa studi Peserta Didik **Pihak I**; dan
- d. Menerima pembayaran Biaya Pendidikan Peserta Didik Program Studi Magister Hukum dari **Pihak I**.

PASAL 7
KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban dari **Pihak I:**

- a. Memberi informasi kepada **Pihak II** tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan **Pihak I** di bidang pendidikan;
- b. Menginformasikan tentang prosedur dan tata laksana pembayaran Biaya Pendidikan Peserta Didik **Pihak I**;

- c. **Pihak I** wajib menanggung seluruh Biaya Pendidikan Peserta Didik di Program Studi Magister Hukum Semester 1 (Ganjil) Tahun Akademik 2021/2022 sampai dengan Semester III (Ganjil) Tahun Akademik 2022/2023 sebagaimana dimaksud Pasal 5; dan
- d. Menaati semua peraturan yang berlaku di lingkungan **Pihak II**.

(2) Kewajiban dari **Pihak II**:

- a. Pelaksanaan pendidikan menjadi hak, wewenang, dan tanggung jawab penyelenggara pendidikan berada di bawah tanggung jawab **Pihak II**;
- b. Penyusunan kurikulum pendidikan menjadi tanggung jawab **Pihak II**;
- c. Penyelenggaraan kegiatan akademik dilaksanakan oleh **Pihak II** sesuai dengan kalender akademik yang berlaku di **Pihak II**; dan
- d. Menyerahkan laporan perkembangan prestasi Peserta Didik kepada **Pihak I**.

PASAL 8

MEKANISME PEMBAYARAN

- (1) Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 akan dibebankan kepada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP.DIPA.013.01.1.404233/2022 tanggal 23 November 2021 dan di terima oleh **Pihak II** secara sekaligus (100%), paling lambat sebelum tanggal **30 September 2022**, secara pemindah bukuan ke dalam rekening **Pihak II** ke:

Nama Bank Penerima : **Bank Mandiri**
Nomor Rekening : (VA)
Nama Rekening : **Yayasan Tarumanagara**
NPWP : **01.318.381.9-038.000**

- (2) Mekanisme pembayaran dilakukan sesuai dengan tata laksana keuangan negara.
- (3) Biaya Administrasi bank untuk transfer Biaya Pendidikan sesuai Pasal (5) menjadi tanggung jawab **Pihak I**.
- (4) Bila Peserta Didik Penerima Biaya Pendidikan gugur di tengah masa perkuliahan, maka Biaya Pendidikan yang telah dibayarkan **Pihak I** kepada **Pihak II** tidak dikembalikan oleh **Pihak II**.

PASAL 9

KETENTUAN SANKSI

Apabila **Pihak II** tidak dapat menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan dan tidak dapat memberikan fasilitas sesuai ketentuan, maka seluruh Biaya Pendidikan yang telah diterima oleh **Pihak II** wajib disetorkan kembali oleh **Pihak I** ke kas negara.

PASAL 10

JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) semester dimulai sejak 23 Agustus 2021 (Semester Ganjil 2021/2022) sampai dengan tanggal 31 Januari 2023 (Semester Ganjil 2022/2023).

PASAL 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala Perselisihan yang mungkin timbul antara **Para Pihak** sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **Para Pihak**.

PASAL 12

KORESPONDESI

- (1) Semua Pemberitahuan dan surat-menyurat antara **Para Pihak** sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini akan dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan kepada yang bersangkutan apabila disertai dengan tanda terima.
- (2) Setiap Pemberitahuan dan atau surat-menyurat akan di alamatkan sebagai berikut:

Pihak I : Kuasa Pengguna Anggaran

Alamat : Jl. HR. Rasuna Said Kav 6-7, Kuningan,
Jakarta Selatan

Telepon : (021) 5253157

Email : subagapkjpta@gmail.com

U.p : Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal
Kementerian Hukum dan HAM

**Pihak II : Kantor Kerjasama dan Hubungan Internasional
Universitas Tarumanagara**

Alamat : Jalan Letjen S Parman No 1 Grogol
Jakarta Barat 11440

Telepon : (021) 56958751 / 0817752003

email : ciro@untar.ac.id

U.p : Kepala Kantor Kerjasama dan Hubungan
Internasional Universitas Tarumanagara

PASAL 13

LAIN-LAIN

- (1) Apabila salah satu **Pihak** menghendaki adanya tambahan/perubahan dalam Perjanjian ini, maka **Pihak** yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada **Pihak** lainnya, untuk kemudian disetujui bersama dan dibuat dalam risalah kesepakatan yang akan dituangkan dalam addendum.
- (2) Apabila terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan pada saat Perjanjian ini berakhir atau diputuskan, maka ketentuan di Perjanjian ini tetap berlaku hingga diselesaikannya kewajiban tersebut.
- (3) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kuasa Para **Pihak** atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan hal-hal dengan persetujuan para **Pihak**.
- (4) Yang dimaksud *force majeure* terdiri atas :
 - a. Bencana alam dan non alam;
 - b. Kebijakan Pemerintah dibidang fiskal dan moneter, dan;
 - c. Keamanan yang tidak mengijinkan.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut dalam rangkap 2 (dua), masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak I

Pihak II

WISNU NUGROHO DEWANTO, S.E., M.H.